



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5439

KEUANGAN. OJK. Pembelian Kembali. Saham. Emiten. Perusahaan Publik. Pasar Berfluktuasi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2/POJK.04/2013

TENTANG

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

## I. UMUM

Aksi korporasi pembelian kembali saham merupakan salah satu aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa dalam rangka mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan sehingga terjadi tekanan bursa saham domestik maka diperlukan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjaga terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas